

# ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PETAPAHAN DAN DESA PANTAI CERMIN KACAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

**Ikhsan Novrianto<sup>1)</sup>, Sri Endang Kornita<sup>2)</sup>, Taryono<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

*Email : [ikhsannovrianto13@gmail.com](mailto:ikhsannovrianto13@gmail.com)*

*The Analysis Of Village Fund Utilization In Poverty Management At Petapahan Village And Pantai Cermin Village, Tapung District, Kampar Regency*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the use of village funds in poverty reduction at Petapahan Village and Pantai Cermin Village Tapung District Kampar Regency. This study used secondary data, namely data on the allocation of village funds and Poverty Data in Petapahan Village and Pantai Cermin Village. The data analysis technique is carried out by using quantitative descriptive analysis, where this research will describe and interpret an object or phenomenon in accordance with existing facts and this research uses Village Fund figures and in the village fund realization budget report. Based on the results of the study, it was found that the use of village funds in Petapahan Village and Pantai Cermin Village was carried out in the field of development and empowerment. Village funds that are used for village development consist of construction / rehabilitation of environmental facilities and infrastructure, construction / rehabilitation of transportation facilities and infrastructure, construction / rehabilitation of sports facilities and infrastructure, construction / rehabilitation of educational facilities and infrastructure, construction / rehabilitation of health facilities and infrastructure and development. / rehabilitation of economic facilities and infrastructure. And the distribution of village funds used for village empowerment consists of community empowerment, namely through training of farmers and fishermen as well as training for cocoa farmer groups, empowerment in the economic sector, namely empowering BUMDesa, namely activities to include capital into BUMDesa. The use of village funds in poverty alleviation is to involve the community as workers in village development projects. In addition, the participation of the community will certainly receive remuneration in the form of wages which will then become a source of income for the poor so that it will encourage people to move out of the poverty line.*

**Keywords:** *Village Fund, Utilization, Poverty*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh hampir seluruh wilayah di dunia,

pemberantasan angka kemiskinan masih menjadi tugas rumah untuk seluruh pemerintah atau pengambil kebijakan di seluruh belahan dunia. Terdapat berbagai jenis upaya yang

dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, namun tetap saja kemiskinan menjadi hal yang sangat di perhatikan. Hal tersebut tentunya sangat berlaku di Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yang di fokuskan oleh pemerintah. Berbagai jenis upaya telah di lakukan untuk mengatasi persoalan hal tersebut.

Tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, semakin rendah tingkat kemiskinan di Indonesia menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi

kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil (Kuncoro, 2006)

Pengambilan kebijakan pemerintah dalam upaya memutus rantai kemiskinan dapat dilakukan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah. Dimana hal tersebut di jelaskan dalam teori yang dikenal dengan model Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional.

Dalam mengatasi persoalan kemiskinan pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya mengambil kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan, suatu negara tidak akan terlepas dari daerah – daerah yang terdapat didalamnya, kemiskinan pada umumnya terjadi pada daerah perdesaan. Yang di katakan dengan desa itu sendiri menurut Undang Undang no 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan elemen penting dalam suatu negara khususnya di Indonesia, melihat pentingnya hal tersebut tentunya keterbelakangan yang terdapat di desa harus di selesaikan, mengingat kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang sangat menghantui daerah pedesaan khususnya dalam kebutuhan modal, pembangunan dan segala hal yang dapat mendorong produktivitas masyarakat.

Berdasarkan teori lingkaran setan, yang mana masyarakat terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan yang harus diputuskan uraiannya agar persoalan kemiskinan dapat diatasi. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan dengan cara menyalurkan dana kepada desa – desa di seluruh wilayah Indonesia yang bersumber dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Teori makro mengenai pertumbuhan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses dan persentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana prasarana ke

pengeluaran- pengeluaran untuk aktivitas sosial, seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya (Rahma, 2015)

Dana desa merupakan salah satu bentuk belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah yang di alokasikan kepada seluruh desa yang terdapat di Indonesia, sesuai dengan teori yang menjelaskan hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi tentunya teori yang di kemukakan oleh Rostow ini menjadi landasan dasar pengalokasian dana desa ini. Dimana penyaluran dana desa di atur sedemikian rupa mulai dari penyaluran, pengalokasian, perencanaan, pemanfaatan dan semua hal yang berhubungan dengan perolehan dana desa telah di atur dalam undang – undang dan peraturan pemerintah.

Dana desa merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk memutuskan siklus yang berantai pada lingkaran setan. Dengan adanya Dana Desa tersebut yang bertujuan dapat mengetas kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari penyaluran Dana Desa itu sendiri adalah untuk pengetasan kemiskinan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kabupaten Kampar juga tergolong daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau, kendati demikian untuk beberapa tahun terakhir tingkat kemiskinan yang dilihat dari persentase dan jumlah penduduk miskin cukup mengalami penurunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kampar Tahun 2014 - 2019**

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
1	2014	8,68	67,61
2	2015	9,17	72,22
3	2016	8,38	67,68
4	2017	8,02	66,33
5	2018	8,18	69,32
6	2019	7,71	66,81

**Sumber:** *Data Statistik Kemiskinan Kabupaten Kampar, 2019*

Kabupaten Kampar sendiri terdiri dari 21 Kecamatan dan 242 desa yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kampar, dari 21 kecamatan tersebut, terdapat kecamatan yang memiliki desa terbanyak dibandingkan dengan desa lain yaitu Kecamatan Tapung. Kecamatan Tapung memiliki 25 desa yang tersebar di kecamatan tersebut. Yang mana tentunya keseluruhan desa akan menerima peyaluran dana desa yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan 25 desa di Kecamatan Tapung menerima aliran dana desa yang bersumber dari APBN pusat yang tentunya jumlah dana yang di salurkan tersebut dapat mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga mendorong desa untuk mandiri. Jika hal tersebut terwujud tentunya tujuan pengalangan dana desa untuk pengetasan kemiskinan akan terwujud karena masyarakat akan lebih mandiri dan lebih produktif mengelola kekaayaan yang dimilikinya.

Jika dilihat dari perkembangan data di atas, dapat diketahui bahwa desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin merupakan desa yang memiliki perolehan Dana Desa yang paling tinggi dibandingkan desa lainnya. Dimana pada tahun 2018 Desa Petapahan memiliki dana desa sebanyak Rp1.139.924.000, dan dana desa ini mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Sedangkan Desa Pantai Cermin memperoleh dana desa tahun 2018 sebesar Rp1.137.612.000 dan dana ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan dari pengalokasian dana desa adalah unpengetasan kemiskinan, jika dilihat Kabupaten Kampar secara umum, adanya hubungan positif antara penerimaan dana desa dengan jumlah penduduk miskin. Selain itu, dana desa pun juga di terima oleh desa di seluruh daerah di Kabupaten Kampar salah satunya yaitu desa Petapahan dan desa Pantai Cermin yang terdapat di Kecamatan Tapung.

Berdasarkan hasil pra riset yang telah di lakukan di Kecamatan Tapung, diketahui bahwa dalam pemanfaatan dana desa pemerintahan desa telah menerapkan prinsip swakelola yaitu dengan melibatkan masyarakat dengan kriteria tertentu untuk ikut terlibat salah satunya sebagai pekerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang di laksanakan di masing – masing desa. sehingga di harapkan dengan keterlibatan masyarakat tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kriteria

yang keluar dari garis kemiskinan, yaitu konsumsi masyarakat berada di atas garis kemiskinan (BPS, 2019).

Jika dilihat dari perkembangan data, diketahui masih terdapat jumlah keluarga miskin yang terdapat di Kecamatan Tapung, dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada 2 desa yang menerima dana desa yang mengalami peningkatan.

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk dan penduduk miskin yang terdapat di masing – masing desa tersebut :

**Tabel 2 Jumlah Keluarga dan keluarga Miskin di 2 Desa Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2019**

No	Desa	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Presentase (%)
1	Petapahan	3.855	436	11,31
2	Pantai Cermin	2.756	415	15,06

**Sumber:** *Laporan Penduduk Masing – masing Desa, 2019*

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat di ketahui bahwa di Desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin yang merupakan sebagian dari desa yang terus mengalami peningkatan dana desa diantaranya Desa Petapahan memiliki 3.855 KK, dimana 11,31% keluarga di desa tersebut merupakan penduduk desa yang tergolong keluarga miskin, selanjutnya desa Pantai Cermin memiliki 2.756 KK diantaranya 15,06% merupakan penduduk miskin.

Selanjutnya dana desa yang diterima oleh masing – masing desa ini akan di manfaatkan dalam berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan

masyarakat desa tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa, setiap dana yang di alokasikan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk apapun tujuan utama adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. masyarakat dikatakan sejahtera adalah masyarakat yang terbebas dari kemiskinan.

Desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin masih merupakan desa yang belum mewujudkan hal tersebut, karena terlihat dari masih besarnya persentase keluarga miskin yang terdapat di masing – masing desa tersebut yaitu diatas 10%. Sedangkan, dana desa yang digelontorkan cukup tinggi jika dibandingkan dengan desa lainnya. Pemanfaatan dana desa sendiri akan dialokasikan yang dimuat dalam APBDesa dari masing – masing desa tersebut.

Sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait dari pemanfaatan dana desa di Kecamatan Tapung terutama dalam pengetasan kemiskinan, dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada 2 desa yang merupakan bagian dari desa yang mengalami peningkatan dalam penerimaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana pemanfaatan dana desa di Desa Petapahan dan Desa Pantai Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar? 2) Bagaimana pemanfaatan dana desa tersebut dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Petapahan dan Desa Pantai Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa di Desa Petapahan dan Desa Pantai Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 2) Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa tersebut dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Petapahan dan Desa Pantai Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Desa**

Desa menurut (Widjaja, 2003) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:4 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 241 tahun 2014 pasal 1 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki makna yang sangat luas dan bersifat multidimensional, sehingga definisi kemiskinan juga sangat multitafsir dan selalu mengalami perluasan seiring dengan kompleksitas faktor penyebab maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Dimensi kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, namun juga menyangkut dimensi sosial, kultural maupun politik.

Kemiskinan dapat diukur melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi income atau kekayaan dan melalui pendekatan non-ekonomi ditandai dengan adanya

ketidakberdayaan yang menimpa rumah tangga berpenghasilan rendah. Dalam perkembangannya, kemiskinan pendekatan ekonomi income lebih sering didiskusikan karena mudah diukur. Kemiskinan pendekatan ekonomi income dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didefinisikan ketidakmampuan untuk mencukupi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan bekerja secara layak (Todaro & Smith, 2006)

Sedangkan kemiskinan relatif diukur dengan membandingkan pendapatan rumah tangga dengan rata-rata pendapatan nasional. Menurut (Todaro & smith, 2011) menyatakan bahwa status miskin atau tidaknya seseorang tidak dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan atau utilitas yang dimiliki seperti dalam pandangan konvensional.

### Hubungan Dana Desa dan Kemiskinan

Penjelasan mengenai hubungan Dana Desa (DD) dengan kemiskinan dalam hal ini menurunkan tingkat kemiskinan dijelaskan dengan kurva, dimana jika pengeluaran pemerintah meningkat yang dalam kasus penelitian ini yaitu peningkatan Dana Desa (DD) maka akan menggeser kurva AE (*Agregate Expenditure*) dari AE1 ke atas menjadi AE2. Perpotongan kurva AE atau disebut perpotongan Keynesian menunjukkan bagaimana kenaikan belanja pemerintah sebesar  $\Delta G$  menggeser kurva IS. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan

permintaan terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kanan karena peningkatan pengeluaran pemerintah akan memperbesar pengeluaran yang direncanakan dan pendapatan ekuilibrium dari Y1 ke Y2 dengan asumsi pada tingkat bunga tertentu dan untuk tingkat investasi tertentu. Pengeluaran dalam bentuk Dana Desa (DD) akan digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai penunjang yang dialokasikan dalam program pengentasan kemiskinan dari DD tersebut.

### METODELOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang akan diteliti ini dilakukan di Desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana lokasi penelitian ini dipilih merupakan desa penerima dana desa paling besar di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2020 – Mei 2020.

### Defenisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**

No	Variabel	Definisi Variabel	Sumber Data	Satuan
1	Dana Desa	dana yang diterima desa yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada desa – desa dalam satuan Rupiah pertahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar	Rp
2	Pengalokasian Dana Desa	Distribusi dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa dan digunakan untuk keperluan desa dalam satuan unit kegiatan pertahun.	Laporan Realisasi pengalokasian dana desa di masing – masing desa	Unit kegiatan
3	Pengentasan Kemiskinan	kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah desa melalui program dana desa.	Laporan kegiatan pengalokasian dana desa untuk pengentasan kemiskinan di masing – masing desa	Unit kegiatan

## Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan penelitian berikut ini analisis data yang digunakan :

1. Pemanfaatan dana desa di Desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Dimana untuk menjawab tujuan penelitian ini, data distribusi pemanfaatan dana desa selanjutnya dilakukan tabulasi data untuk melihat pengalokasian Dana Desa yang dilakukan dan selanjutnya data akan disajikan untuk dipaparkan atau dideskripsikan.

2. Pemanfaatan Dana Desa dalam pengetasan Kemiskinan di Desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Dimana tujuan penelitian ini terjawab dari mendeskripsikan kegiatan pemanfaatan dana desa yang dilakukan melalui dana desa yang menfokuskan dalam pengurangan atau pengetasan kemiskinan.

## HASIL PENELITIAN

Adapun penggunaan dana desa yang telah dimanfaatkan dapat diketahui persentasi realisasinya. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

### Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa

#### a. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan di Desa Petapahan

Adapun distribusi dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa terdiri dari Pembangunan

/rehabilitas sarana dan prasarana Lingkungan, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana transportasi, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana olahraga, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana pendidikan, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana kesehatan.

#### 1. Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Lingkungan

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana lingkungan, yang terdiri dari kegiatan drainase, turap dan box culvert, diketahui bahwa dalam kegiatan pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana lingkungan, sebagian besar kegiatan yang dilakukan adalah turap dan drainase, dimana pada tahun 2017, 2018 dan 2019 jumlah pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana lingkungan sebanyak 5 unit, dimana 1 unit turap di tahun 2017, 1 unit di tahun 2018 dan 1 unit di tahun 2019. Dan 1 unit pembangunan drainase di tahun 2018 dan 2019.

Selain itu, berikut dapat juga dilihat volume kegiatan pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana lingkungan yang dilakukan diantaranya seperti drainase dan turap. Dimana pembangunan drainase dilakukan di tahun 2018 seluas 400M x 0,5M x 0,6M serta 350 M x 0,50 M x 0,6 M di tahun 2019 dan jumlah volume pembangunan turap sebesar 46 M x 1,2 M di tahun 2017 dan 200 M x 1 M serta 150 M x 1,5 M di tahun 2019.

## **2. Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Transportasi**

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana transportasi terdiri dari penimbunan jalan, semenisasi dan babat beton, di desa Petapahan sebanyak 11 unit yang terdiri dari 3 unit penimbunan jalan di tahun 2017. Pembangunan semenisasi jalan sebanyak 4 unit di tahun 2018 dan 4 unit di tahun 2019 dan pembangunan babat beton jalan sebanyak 4 unit di tahun 2017.

Selain itu, berikut dapat juga dilihat volume dari kegiatan penimbunan, semenisasi dan jalan babat beton, dimana volume pembangunan penimbunan jalan sebesar 1.650 M x 8 M x 0,32 M di tahun 2017. Selanjutnya pembangunan semenisasi jalan seluas 940 M x 12 M x 0,60 M di tahun 2018. Dan pembangunan jalan babat beton seluas 830 M x 12 M x 0,60 M di tahun 2018.

## **3. Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Olahraga**

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana olahraga terdiri dari 2 unit yang terdiri dari pembangunan lapangan takraw sebanyak 1 unit di tahun 2017 dan pembangunan 1 unit pembangunan lapangan tenis meja di tahun 2018. Serta 1 unit pembangunan lapangan bola di tahun 2019.

## **4. Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Kesehatan**

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana kesehatan terdiri dari posyandu sebanyak 1 unit di tahun 2017 di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

### **b. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung**

#### **1. Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Lingkungan**

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana lingkungan, sebagian besar kegiatan yang dilakukan adalah drainase, saluran air, pamsimas dan turap, dimana pada tahun 2017, 2018 dan 2019 jumlah pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana lingkungan sebanyak 10 unit, dimana 2 unit drainase di tahun 2017 serta 1 unit di tahun 2019, selanjutnya pembangunan saluran air di tahun 2018 sebanyak 4 unit serta 1 unit di tahun 2019 dan sebanyak 1 unit turap di tahun 2017 serta 1 unit di tahun 2019.

Selain itu, berikut dapat juga dilihat volume dari kegiatan pembangunan drainase di lakukan di tahun 2017 seluas 289 M x 0,16 M x 0,14 M dan di tahun 2018 sebesar 200 M x 0,5M x 0,14 M, volume pembangunan saluran air 1.138 M x 2,5 M x 2,6 M di tahun 2018, dan 538 M x 2 M x 1,5 M di tahun 2019 pembangunan pamsimas di tahun 2018 seluas 1.140 M dan jumlah volume pembangunan turap sebesar

35 M x 6 M x 0,15M di tahun 2017 serta 30 M x 5 M x 0,15 M di tahun 2019.

#### **5. Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Transportasi**

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana transportasi terdiri dari 12 unit kegiatan yang terdiri dari 3 unit pengerasan jalan di tahun 2017 dan 1 unit di tahun 2018. Pembangunan semenisasi jalan sebanyak 3 unit di tahun 2018 serta 4 unit di tahun 2019 dan pembangunan jalan babat beton sebanyak 1 unit di tahun 2017.

Selain itu, berikut dapat juga dilihat volume dari kegiatan pengerasan jalan, semenisasi dan jalan babat beton, dimana volume pembangunan pengerasan jalan sebesar 1.100 M x 4 M x 0,15 M di tahun 2017 dan sebesar 1.050 M x 4 M x 0,15M di tahun 2018. Selanjutnya pembangunan semenisasi jalan seluas 327 M x 8 M x 0,55M di tahun 2018. Dan pembangunan jalan babat beton seluas 553 M x 7 M x 0,45M di tahun 2017.

#### **6. Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Olahraga**

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana olahraga terdiri dari pembangunan lapangan futsal sebanyak 1 unit di tahun 2018, pembangunan lapangan futsal sebanyak 1 unit di tahun 2018 dan pembangunan 1 unit pembangunan lapangan bola di tahun 2018.

#### **7. Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Pendidikan**

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari pagar TK/Paud, gedung TK/Paud dan Mobiler TK/Paud. Dimana di desa Pantai Cermin pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di tahun 2018 yaitu pembangunan pagar TK dan PAUD seluas 47,5 M x 31,5 M.

#### **8. Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Ekonomi**

Kegiatan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana ekonomi terdiri dari losa pasar di Desa pantai Cermin sebanyak 2 unit los pasar di tahun 2018 dan 1 los pasar di tahun 2019.

#### **Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat**

##### **a. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

##### **1. Pemberdayaan Desa untuk Masyarakat Desa**

Pemberdayaan untuk masyarakat, yaitu bentuk penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan melalui pelatihan dan pemberian bantuan bibit dan pelatihan membudidayakan kegiatan pertanian. Yang mana di Desa Petapahan pada tahun 2018 dan 2019 di lakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan kepada sebanyak 100 orang.

## **2. Pemberdayaan Desa untuk Bidang Ekonomi**

Pemberdayaan bidang ekonomi yaitu pemberdayaan BUMDesa yaitu kegiatan penyertaan modal dan pembentukan BUMDesa baru. Dimana pada tahun 2017 kegiatan pemberdayaan di lakukan di Desa Petapahan bidang ekonomi yaitu penyertaan modal pada BUMDesa. Dan di tahun 2019 di lakukan kembali penyertaan modal pada BUMDesa.

### **b. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

#### **1. Pemberdayaan Desa untuk Masyarakat Desa**

Pemberdayaan untuk masyarakat, yaitu bentuk penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan melalui pelatihan dan pemberian bantuan bibit dan pelatihan membudidayakan kegiatan pertanian. Yang mana di Desa Pantai Cermin pada tahun 2017 di lakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani kakao kepada sebanyak 84 orang.

#### **2. Pemberdayaan Desa untuk Bidang Ekonomi**

Pemberdayaan bidang ekonomi yaitu pemberdayaan BUMDesa yaitu kegiatan penyertaan modal dan pembentukan BUMDesa baru. Dimana pada tahun 2017 kegiatan pemberdayaan di lakukan di Desa Pantai Cermin bidang ekonomi yaitu penyertaan modal pada BUMDesa.

## **Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Petapahan dan Desa Pantai Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Pemanfaatan dana desa itu sendiri di lakukan tentunya dengan berbagai tujuan, salah satu tujuan dari pemanfaatan dana desa itu sendiri adalah untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat desa itu sendiri. Berbagai kegiatan yang di lakukan yang bersumber dari dana desa itu sendiri akan di alokasikan dalam kegiatan yang memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat setempat.

Begitu juga halnya dengan pemanfaatan dana desa di Desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Dengan kegiatan swakelola yang di terapkan dalam pembangunan bersumber dari dana desa, dalam kegiatan pembangunan atau pengerjaannya melibatkan masyarakat secara langsung, hal tersebut dikenal dengan Program Padat Karya Tunai (PKT), dimana masyarakat yang ikut dalam pengerjaan adalah masyarakat miskin sehingga akan memperoleh upah dari kegiatan tersebut.

Jumlah masyarakat dalam penyerapan pekerja dalam kegiatan pembangunan desa di Desa Petapahan tahun 2017 hingga 2019. Dimana kegiatan tersebut terdiri dari jalan babat beton yaitu pembangunan di lakukan pada tahun 2017 memiliki pekerja sebanyak 48 orang, selanjutnya penimbunan jala di lakukan pada tahun 2017 sebanyak 53 pekerja, pembangunna box culvert di lakukan pada tahun 2017 dengan 16 pekerja. Pembangunan turap di lakukan setiap tahun yaitu

pada tahun 2017 sebanyak 15 pekerja, 17 pekerja di tahun 2018 dan 20 pekerja di tahun 2019.

Selain di Desa Petapahan kondisi demikian juga dapat di lihat di Desa Pantai Cermin, dimana kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa juga melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya, jumlah masyarakat dalam penyerapan pekerja dalam kegiatan pembangunan desa di Desa Pantar Cermin tahun 2017 hingga 2019. Dimana kegiatan pembangunan yang dilakukan yaitu pembangunan jalan babat beton yaitu melibatkan 568 pekerja, kegiatan pengerasan jalan melibatkan 289 pekerja di tahun 2017 dan 15 di tahun 2018. Selanjutnya kegiatan drainase ang di lakukan pada tahun 2017 dengan 248 pekerja serta 230 pekerja di tahun 2019 serta pembangunan turap di tahun 2017 dengan 168 pekerja neserta 150 pekerja di tahun 2019.

Dalam kegiatan pembangunan desa yaitu berupa pembangunan sarana dan prasaranan dibutuhkan desa maka menerapkan sistem swakelola yang dikenal dengan Padat Karya Tunai (PKT), dimana kegiatan ini melibatkan masyarakat sebagai pekerja dan diutamakan pekerja tersebut merupakan keluarga miskin yang terdapat di masing – masing desa yang bertujuan untuk memberikan peluang kepada keluarga miskin memperoleh sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya.

Sehingga dengan demikian, semakin banyak melibatkan keluarga miskin dalam kegiatan pengalokasian dana desa tentunya akan semakin meningkat pendapatan masyarakat tersebut, sehingga kemampuannya

dalam memenuhi kebutuhan yang terlihat dari angka garis kemiskinan menurut badan pusat statitik (BPS) dapat terpeuhi dengan demikian kemiskinan dapat ditanggulangi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Adapun distribusi dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa di Desa pantai Cermin terdiri dari Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Lingkungan, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana transportasi, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana olahraga, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana pendidikan, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana ekonomi..

Selain kegiatan pemangunan desa, pemanfaatan dana desa juga di alokasikan untuk pemanfaatan bdang pemberdayaan masyarakat desa, di Desa Pantai Cermin kegiatan pemberdayaan masyarakat di lakukan dengan kegiatan pelatihan kelompok tani kakao, yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran terkait perkebunan kakao. Selain itu juga penyertaan modal ke BUMDesa yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi desa dan juga masyarakat.

### **2. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Petapahan dan Desa Pantai Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Sebagaimana di ketahui sebelumnya berbagai kegiatan pembangunan di lakukan terutama

bidang transportasi seperti pembangunan jalan yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan transportasi, selain itu dengan kondisi jalan yang bagus tentunya lalu lintas di desa terutama hasil produksi pertanian dan perkebunan akan lebih mahal karena masyarakat mampu menjual sendiri ke pengepul tanpa harus datang ke lokasi pertanian atau perkebunan.

Selain itu, kegiatan pembangunan desa tentunya juga melibatkan masyarakat desa itu sendiri dalam pengerjaannya, sesuai dengan Pemendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa.

Kegiatan pemanfaatan dana desa di Desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam bentuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melibatkan rumah tangga miskin dalam pengerjaannya. Alasan tersebut adalah agar masyarakat miskin memperoleh tambahan pendapatan baru dari kegiatan proyek pembangunan yang di lakukan pemerintah desa.

Dalam keikutsertaan pada kegiatan pemanfaatan dana desa masyarakat miskin yang terlibat akan di berikan upah setiap harinya, sesuai dengan ketentuan Program Padat Karya Tunai (PKT), diketahui bahwa masyarakat atau pekerja memperoleh upah dalam satu hari kerja yaitu Rp100.000, tentunya ini

dapat membantu perekonomian masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan pemerintahan Desa Pantai Cermin yaitu Bapak Junaidi (55) mengatakan bahwa dalam melaksanakan program dana desa terutama dalam kegiatan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat kurang mampu yang tergolong keluarga miskin di Desa Pantai Cermin. Selain itu, dalam kegiatan yang bersifat padat karya tunai (PKT) yaitu masing – masing keluarga miskin dapat bekerja dalam kegiatan pembangunan desa yang berasal dari kegiatan pengalkasian Dana Desa.

Selain itu, hal serupa juga dijelaskan oleh pemerintahan Desa Petapahan yaitu Bapak Jhon (50) yang merupakan bendahara desa Petapahan menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembangunan desa bersifat pada karya, dimana pengerjaan pembangunana desa melibatkan masyarakat desa setempat dengan ketentuan masyarakat tersebut tergolong kepada masyarakat kurang mampu atau berasal dari keluarga miskin.

Jumlah keluarga miskin di masing – masing desa yaitu desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin tahun 2014 hingga 2019 justru memiliki kecenderungan mengalami penurunan, tentunya terjadinya penurunan jumlah keluarga miskin ini artinya terdapat keluarga – keluarga miskin yang keluar dari garis kemiskinan.

Masyarakat yang ikut kegiatan pada karya tunai yaitu kegiatan swakelola pembangunan desa yang bersumber dari dana desa

yaitu melibatkan masyarakat miskin sebagai pekerja tahun 2017 hingga 2019 dimana dalam kegiatan selalu melibatkan masyarakat tentunya hal ini sejalan dengan pengurangan jumlah keluarga miskin.

Perolehan pendapatan dari upah keikutsertaan dalam pengerjaan proyek dana desa ini tentunya akan memperbaiki perekonomian masyarakat desa itu sendiri, tentunya, pendapatan tersebut dapat meningkatkan konsumsi masyarakat miskin dan perlahan akan membantu masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan juga di lakukan melalui pelatihan petani, dengan demikian pengetahuan petani dengan usaha pertaniannya akan lebih baik dan tentunya kegiatan pertanian yang di lakukannya akan semakin berkembang. Sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan produksi dan diikuti dengan peningkatan pendapatan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Dengan kegiatan swakelola yang di terapkan dalam pembangunan bersumber dari dana desa, dalam kegiatan pembangunan atau pengerjaannya melibatkan masyarakat secara langsung, hal tersebut dikenal dengan Program Padat Karya Tunai (PKT), Program Padat Karya Tunai (PKT) sendiri merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk

memberikan tambahan upah atau pendapatan.

Pengalokasian dana desa dapat menanggulangi kemiskinan, hal ini sejalan dengan penelitian (Lalira, Amran, & Ita, 2018) , dimana Dana Desa berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan, Peran pemerintah dalam mengalokasikan dana desa untuk penurunan kemiskinan sangat penting contohnya dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat sendiri sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatan, dan juga harus ada pemerataan dalam menyalurkan pekerja-pekerja dalam pembangunan didesa.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan dana desa di Desa Petapahan dan Desa Pantai cermin dilakukan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan. Dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa terdiri dari Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana Lingkungan, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana transportasi, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana olahraga, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana pendidikan, Pembangunan /rehabilitas sarana dan prasarana kesehatan dan Pembangunan /rehabilitas sarana

dan prasarana ekonomi. Dan distribusi dana desa yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan desa terdiri dari pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pelatihan petani dan nelayan serta pelatihan kelompok tani kakao, pemberdayaan bidang ekonomi yaitu pemberdayaan BUMDesa yaitu kegiatan penyertaan modal ke dalam BUMDesa.

2. Pemanfaatan Dana desa dalam pengetasan kemiskinan adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai pekerja pada proyek pembangunan desa. selain itu, keikutsertaan masyarakat tersebut tentunya menerima balas jasa dalam bentuk upah yang selanjutnya akan menjadi sumber pendapatan masyarakat miskin sehingga akan mendorong masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan.

### Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat ditarik saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan pembangunan desa, sehingga dana desa yang diperoleh dapat terealisasi dengan sangat baik, yang mana seimbang antara pembangunan desa dan pemberdayaan desa.
2. Masyarakat sebaiknya lebih antusias dengan kegiatan pemberdayaan yang dikembangkan oleh pemerintah, terlebih lagi dana yang dikucurkan cukup besar untuk kegiatan tersebut..

### DAFTAR PUSTAKA

- Juklak Pengelolaan Keuangan Desa, 2015
- Kuncoro, M. (2006). *Otonomi dan pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lalira, D., Amran, N. T., & Ita, P. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Ilmiah Efisiensi*, 18.
- PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa
- Rahma, A. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. *Jurnal Analisis*, 184.
- Sukanto, A. &. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Ekonomi Pembangunan*.
- Todaro, M. p., & smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaja, H. (2003). *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.